

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan (UU No 16 Tahun 2009). Penjelasan atas UU No. 80 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Syarat subjektif didefinisikan sebagai status hukum sebagai orang pribadi atau badan, sedangkan syarat objektif didefinisikan sebagai status terkait penghasilan yang dimiliki atau kekayaan yang kena pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pajak memiliki empat fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Penerimaan Perpajakan | 1.518.790 | 1.546.142 | 1.285.136 | 1.547.481 | 1.924.937 |
| Penerimaan Negara | 1.928.110 | 1.955.136 | 1.628.950 | 2.006.334 | 2.435.867 |
| | 79% | 79% | 79% | 77% | 79% |

Tabel 1. 1 Tabel Persentase Penerimaan Pajak di Indonesia

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Sumber penerimaan negara dibagi menjadi sumber internal dan eksternal. Di Indonesia, sumber penerimaan pajak internal berasal dari tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan suatu negara bersumber dari penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mencapai 79%. Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan perpajakan di Indonesia cukup rendah. Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2020, *tax-to-GDP ratio* Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara di Asia, yaitu sebesar 10.9%. *Tax-to-GDP ratio* merupakan rasio antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB). Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, *tax-to-GDP ratio* Indonesia masih jauh di bawah ambang batas, yaitu sebesar 15%. Jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rendahnya *tax-to-GDP ratio* menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari penerimaan pajak masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.




Gambar 1. 1 Grafik Tax-to-GDP Ratio Asia

(Sumber: OECD, 2021)

Menurut Sri Mulyani (2020), Menteri Keuangan Republik Indonesia, rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemerintah Indonesia yang tidak cukup tegas dalam menegakkan hukum pajak. Dampaknya adalah maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperkecil beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah yang ada pada aturan hukum perpajakan. Laporan *The State of Tax Justice 2020* menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian tahunan sebesar 4,86 miliar dolar, atau setara 68,7 triliun rupiah akibat tindakan penghindaran pajak. Dari jumlah kerugian tersebut, sebanyak 4,78 miliar dolar merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk pajak berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN (UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Pemerintah juga melakukan privatisasi

BUMN sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan BUMN. Secara ideologis, privatisasi memiliki arti mengurangi peran negara. Lebih jelasnya, privatisasi merupakan proses di mana pemerintah mengalihkan kepemilikan atau pengendalian atas bisnis, industri, atau aset publik kepada sektor swasta. Menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009, privatisasi dilakukan dengan penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. BUMN yang merupakan perusahaan milik negara dan memiliki peran sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak di Indonesia nyatanya tetap melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak yang berasal dari perusahaan BUMN mengalami penurunan pada tahun 2021.




Gambar 1. 2 Grafik Kontribusi Pajak Tahunan BUMN

(Sumber: Kementerian Keuangan, 2021)

Menurunnya penerimaan pajak dari perusahaan BUMN terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan dengan cara

meningkatkan laba karena pada masa pandemi banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan (Barid & Wulandari, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ying et al., 2017), perusahaan milik negara cenderung lebih agresif terkait pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua perusahaan BUMN yang tidak patuh membayar pajak pada tahun 2022, yaitu PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya. Jumlah pajak yang tidak dibayar mencapai Rp 46.3 triliun. Selain itu, KPK juga menemukan 14 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang terdaftar di kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) namun tidak memiliki NPWP. Dengan tidak adanya NPWP, maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan pembayaran pajak. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kasus lain terjadi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang melaporkan penurunan pembayaran pajak penghasilan yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayar pada tahun 2018.



Gambar 1. 3 Grafik Rasio Arus Kas PT Perusahaan Gas Negara

(Sumber: Christian et al., 2023)

Rasio arus kas operasional terhadap jumlah utang lancar pada tahun 2018 terjadi penurunan sekitar 29.27% yang sebagiannya disebabkan oleh penurunan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 93,984,877 pada arus kas operasional namun berdasarkan perhitungan secara manual seharusnya terjadinya penurunan pembayaran pajak penghasilan sekitar USD 56,577,467 yang perkiraan perhitungannya berasal dari penurunan taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar USD 58,780,391 yang dikurangi dari penurunan jumlah utang pajak penghasilan dari bagian utang lancar yaitu sebesar USD 2,202,924. Studi oleh Amalia & Ferdiansyah (2019) menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah memiliki kemungkinan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan hubungan khusus yang dimilikinya dengan pemerintah. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah melalui upaya lobi. Upaya ini bertujuan untuk merinci metode penghindaran pajak yang digunakan atau mengurangi dampak hukuman jika metodenya dianggap melanggar aturan pemerintah. Sebagai contoh, Adhikari et al. (2006) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Malaysia dengan kepemilikan saham negara yang lebih tinggi, membayar pajak yang lebih rendah karena manfaat yang diperoleh dari koneksi politik mereka.

Praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang ada di dalamnya. *Resource-based view theory* menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk mencapai keunggulan

kompetitif atau nilai tambah bagi perusahaan. Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah *intellectual capital*, yang berarti sebuah konsep dasar atau pengetahuan yang digambarkan sebagai modal perusahaan yang jika digunakan secara optimal dapat mendukung atau menunjang kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien (Pulic, 2004). *Intellectual capital* sendiri terdiri dari tiga komponen, yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *capital employed*. Keterlibatan karyawan dalam praktik penghindaran pajak menyebabkan *intellectual capital* memiliki peran penting dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetya et al. (2023), semua komponen *intellectual capital* secara simultan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Intellectual capital, khususnya *human capital*, merupakan objek yang tepat untuk diteliti karena merupakan isu baru. Saat ini masih belum diketahui apakah hanya jenis perusahaan tertentu saja yang cenderung lebih fokus dalam mengelola *intellectual capital* (Prasetya et al., 2023). Selama ini, perusahaan-perusahaan cenderung lebih memperhatikan aset berwujud dan keuangannya saja (Bellora & Guenther, 2013).

Selain *intellectual capital*, hal yang harus diperhatikan karena adanya peran sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan praktik penghindaran pajak adalah jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. Putri et al. (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi

kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi praktik penghindaran pajaknya.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh tujuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebanyak mungkin. Laba yang tinggi dapat diperoleh dengan profitabilitas yang tinggi dan beban yang rendah. Salah satunya adalah beban pajak. Dapat dikatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva modal atau penjualan (Sudana, 2009). Menurut (Sulaeman, 2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajaknya.

Pada penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yaitu *size*. Perusahaan besar cenderung memiliki transaksi yang kompleks. Rego (2003) menyatakan bahwa semakin kompleks transaksi dalam suatu perusahaan maka semakin banyak celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan, semakin banyak praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti lainnya dengan menggunakan variabel *intellectual capital*, kepemilikan

institusional, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan. Menurut hasil penelitian Prasetya et al. (2023), *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian Trisnawati & Budiono (2020) menyatakan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, hasil penelitian oleh V. R. Putri & Putra (2017) dan A. A. Putri & Lawita (2019) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Nurhaliza & Sari (2023) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian oleh V. R. Putri & Putra (2017) dan Wanda & Halimatusadiah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Anggraeni & Oktaviani (2021), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Sulaeman (2021) mendapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang lain, penelitian oleh Zahrani et al. (2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan serta *research gap* yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang terkait. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Putri & Putra (2017) dengan judul **Pengaruh *Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance***. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini berfokus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian juga berbeda, yaitu selama lima tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian ini juga mengganti beberapa variabel independen dengan variabel independen lain, yaitu *intellectual capital* dan mengubah variabel ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan BUMN untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak dengan *size* sebagai variabel kontrol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperbarui peraturan perpajakan di Indonesia dan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui pengaruh dari *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak, *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Khususnya untuk penelitian dengan populasi perusahaan BUMN di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan fenomena yang menjadi latar belakang dari dilakukannya penelitian dan juga diuraikan secara rinci mengenai rumusan masalah penelitian, apa tujuan dan manfaat penelitian, serta bagaimana sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan dasar teori yang digunakan dalam penelitian untuk membahas permasalahan yang diteliti, tinjauan umum terkait variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu yang serupa, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data

yang digunakan dalam meneliti strategi bisnis, sistem pengendalian manajemen, dan kinerja keuangan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan mengenai objek dan data penelitian yang akan diolah, perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta interpretasi dan argumentasi hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan penelitian, menguraikan keterbatasan yang berisi kelemahan dari penelitian, dan memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan.

